

## PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF: UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF

H.A. Malthuf Siroj  
email: [malthuf@gmail.com](mailto:malthuf@gmail.com)

Ismail Marzuki  
email: [ismail.mz2805@gmail.com](mailto:ismail.mz2805@gmail.com)  
Universitas Nurul Jadid

### Abstrak

*Penegakan hukum yang seringkali menyengsarakan dan melukai rasa keadilan masyarakat mendorong salah seorang ahli hukum, yakni Satjipto Rahardjo menuangkan gagasannya tentang perlunya melibatkan nurani dan moral dalam berhukum. Cara berhukum inilah yang kemudian disebut sebagai penegakan hukum progresif. Hukum progresif merupakan ikhtiar ilmiah yang mengkritik mekanisme/cara berhukum konvensional; yakni berhukum dengan mengedepankan kebenaran legal-formal, yang menjadi sebab penegakan hukum di negeri ini tidak dapat memberi kebahagiaan kepada para pencari keadilan. Orientasi hukum progresif adalah bagaimana membumikan sebenar keadilan (substantive justice), dengan berpangkal pada pokok pikiran bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Selain itu, gagasan hukum progresif menilai bahwa kebenaran hukum tidak selalu dinilai dari telah diterapkan hukum yang dirumuskan dalam undang-undang, melainkan sejauhmana hukum merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, ketika hukum mengalami kebuntuan dalam menjawab persoalan masyarakat, maka di sinilah perlunya melakukan terobosan hukum (rule breaking). Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum progresif merupakan upaya/proses yang selalu mencari kebenaran dan keadilan.*

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Progresif, Keadilan Substantif.**

*Abstract*

*Law enforcement that often miseris and hurts the sense of community justice encourages one of the jurists, Satjipto Rahardjo expresses his idea about the need to involve conscience and morals in punishment. This way of punishment is then referred to as progressive law enforcement. Progressive law is a scientific endeavor that criticizes conventional punishment mechanisms; namely punish by putting forward the legal-formal truth, which is the cause of law enforcement in this country cannot give happiness to the seekers of justice. The progressive legal orientation is how to ground the truth (substantive justice), based on the premise that law is for man, not on the contrary. In addition, progressive legal notion holds that the truth of the law is not always judged from the application of laws formulated in the law, but the extent to which the law responds to developments in society. To that end, when the law is stuck in answering the community's problem, then here is the need to make a breakthrough (rule breaking). This shows that progressive law enforcement is an effort / process that always seeks truth and justice.*

**Keywords: Law Enforcement, Progressive Law, Substantive Justice**

**A. Pendahuluan**

Keadilan merupakan sebuah tujuan (*ghayah*) dari suatu sistem peradilan. Dilihat dari akar katanya, keadilan berasal dari kata “adil” yang bermakna seimbang dan/atau proporsional. Pertama, seseorang disebut adil tatkala ia bisa memberikan hak kepada dua orang atau lebih secara merata (seimbang). Contoh sederhana, perlakuan orang tua terhadap kedua anak kembarnya dengan membelikan mainan yang sama. Kedua, seseorang juga dapat dikatakan adil ketika mampu memperlakukan setiap orang yang berinteraksi dengannya secara proporsional. Misalnya, sikap orang tua yang berbeda (proporsional) terhadap kedua anaknya, di mana anak pertama berumur 17 tahun dan anak kedua masih berumur 3 tahun.

Dalam praktek peradilan di Indonesia, keadilan seringkali diukur berdasarkan penerapan peraturan perundang-undangan secara *an-sich*. Dengan kata lain, hakim yang memutuskan perkara sebagaimana yang ada

di dalam undang-undang, maka putusannya dianggap sebagai putusan yang adil. Hukum hanya dimanifestasikan sebagai sebuah aturan yang *rigid* berupa undang-undang. Padahal, kenyataan membuktikan bahwa hukum tidak lahir dari ruang yang hampa, hukum tidak bisa menafikan kehadiran ilmu-ilmu non-hukum, seperti ilmu sosial, politik, agama dan semacamnya. Tanpa bantuan ilmu-ilmu non-hukum, praktik berhukum di negeri ini hanya akan melahirkan kesengsaraan bukan kesejahteraan.

Potret hukum yang menyengsarakan masyarakat dapat kita rujuk pada; 1) kasus nenek Minah di Purwokerto yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencurian 3 butir buah kakao dan divonis hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan selama 3 bulan. 2) kasus pencurian satu buah semangka di Kediri yang dilakukan oleh Basar dan Kholil, dipidana 15 hari dengan masa percobaan 1 bulan. 3) kasus pasutri Supriyono dan Sulastri di Bojonegoro yang mencuri setandan pisang tetangganya dan divonis oleh majelis hakim dengan hukuman 3,5 bulan penjara. Tiga kasus di atas menunjukkan bahwa hukum hanya dipahami sebagai legal formalistik yang diasingkan dari masyarakatnya. Padahal esensi dari keberadaan hukum, sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahardjo ialah “hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum”. Artinya hukum mengemban tugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kualitas hukum tergantung sejauhmana pengabdianya dalam mensejahterakan masyarakat.

## B. Sejarah Hukum Progresif

Punggawa hukum progresif di Indonesia adalah Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Beliau lahir di Banyumas Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930 dan wafat hari jum'at tanggal 08 Januari 2010. Maestro ilmu hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) ini wafat di usia 79 tahun, setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Suteki, “Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH”, hal. 2, artikel yang diunduh pada tanggal 05 Januari 2018.

Sebagai pakar ilmu hukum yang memprakarsai pemikiran hukum progresif, Prof. Tjip (begitu orang-orang mengenalnya) menyadari bahwa wacana hukum progresif di Indonesia muncul sekitar tahun 2002. Inti dari pemikiran beliau adalah bagaimana memposisikan manusia secara sentral dalam hukum, karena menurut beliau hukum lahir untuk melayani manusia, bukan sebaliknya.<sup>2</sup> Solgan “hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum” selalu beliau tekankan dalam setiap kesempatan, baik dalam seminar, diskusi, kuliah, bahkan dalam tulisan-tulisan beliau.<sup>3</sup>

Pemikiran hukum progresif lahir karena ada kekhawatiran terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia yang kurang memuaskan, terutama sejak terjadinya reformasi sekitar tahun 1997.<sup>4</sup> Hal ini karena praktek penegakan hukum di Indonesia selama ini diperoleh dari ajaran ilmu hukum positif yang menitikberatkan pada paradigma positivistik. Para penganut positivisme hukum menyakini bahwa keadilan dapat diwujudkan jika hukum telah dirumuskan dalam suatu kodifikasi. Tujuan dari kodifikasi hukum antara lain untuk menjamin adanya kepastian hukum. Konsekuensinya, penyelesaian hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hanya berdasarkan pada teks undang-undang. Penilaian terhadap kebenaran hukum terletak pada sejauhmana penegak hukum mampu menerapkan dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan secara legal-formal.

Lebih jauh, keadilan menurut para penganut positivisme hukum adalah apa yang tertulis dalam teks undang-undang dan menutup diri dari keadilan yang berada di luar teks. Dengan kata lain, apa yang disebut hukum ialah undang-undang itu sendiri, tidak ada hukum di luar undang-

---

<sup>2</sup> <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/01/19/perkembangan-hukum-progresif/>, Perkembangan Hukum Progresif di Indonesia, diunduh pada tanggal 05 Januari 2018.

<sup>3</sup> Suteki, “Rekam Jejak..”, hal. 2.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan”, dalam Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1 April 2005, hal. 5

undang.<sup>5</sup> Berhukum dengan mengesampingkan teks sebagai hukum dianggap sebagai perbuatan sewenang-wenang, karena melampaui kewenangannya yang sudah ditetapkan dalam teks hukum.

Padahal cara berhukum yang berparadigma positivistik-legalistik, kebenaran dan keadilan yang semata-mata dinilai dari apa yang tertulis dalam teks, seringkali menjadi faktor kriminogen (penyebab terjadinya kejahatan-kejahatan baru). Sekedar contoh, seorang anak yang mencuri dan dinyatakan terbukti oleh hakim bahwa perbuatan anak tersebut memenuhi semua unsur perbuatan dalam Pasal 362 KUHP, lalu dia dipenjara, bukan tidak mungkin anak tersebut akan semakin mengembangkan bakat kejahatannya di dalam penjara, tempat di mana ia terbiasa berkumpul dengan orang-orang “jahat”.

Contoh di atas bukan berarti penulis menafikan peranan penjara dalam menjerakan para pelaku kejahatan. Bagi penulis, penjara hanya merupakan salah satu proses/upaya yang dapat dilalui oleh aparat penegak hukum untuk membuat jera pelaku kejahatan. Artinya, ada sekian banyak upaya dan langkah yang dapat dilakukan untuk membuat “taubat” pelaku kejahatan, seperti pidana pengawasan, pidana tindakan dan sebagainya.

Lebih jauh, dalam menelisik pemikiran hukum progresif sebenarnya mengingatkan kita pada sebagian pemikir ahli hukum terdahulu. Sebut saja **Jeremy Bentham** (1748-1832) tokoh terkemuka dari aliran/madzhab utilitarianisme, pokok pikiran aliran ini adalah “*the aim of law is the greatest happiness for the greatest number of people*”, bahwa tujuan hukum adalah untuk mengupayakan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Selain itu, terdapat juga tokoh aliran/madzhab sejarah (historis) bernama **Friedrich Karl von Savigny** yang dalam ajarannya mengatakan “*das recht wird nicht gemacht, est ist*

---

<sup>5</sup> A. Sukris Sarmadi, “Membebaskan Positivism Hukum ke Ranah Hukum Progresif: Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum”, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, hal. 332.

*und wird mit dem volke*”, bahwa hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.<sup>6</sup>

Pemikiran dua tokoh madzhab hukum di atas menyiratkan bahwa hukum seyogyanya meletakkan manusia sebagai sumber sentral untuk menggali dan mendapatkan nilai-nilai keadilan. Artinya, antara manusia dan hukum tidak boleh ada disintegrasi satu sama lain, melainkan keduanya merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, diharapkan keadilan substantif dapat membumi di seluruh penjuru peradilan dan dapat dirasakan oleh setiap para pencari keadilan.

Selain itu, lahirnya pemikiran hukum progresif dikarenakan hukum seringkali dijadikan sebagai bahan yang diperjual-belikan. Hukum dianggap sebagai barang yang bernilai ekonomis, sehingga banyak mafia peradilan mengkomersilkan hukum bagi para pencari keadilan. Akibatnya hukum seringkali diilustrasikan sebagai pisau dapur, yakni tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Akhirnya, hukum hanya bisa menjamin keadilan bagi siapa yang dapat menebusnya dengan materi. Oleh karenanya, pandangan hukum progresif hendak mengajarkan kepada kita bahwa cara berhukum itu harus dengan hati nurani, bukan dengan materi.

### **C. Landasan Konseptual dan Landasan Konstitusional Hukum Progresif**

#### **1. Landasan Konseptual**

**Berhukum dengan hati nurani** merupakan kalimat yang senantiasa mengalir dari Prof. Tjip sebagai sang maestro hukum progresif. Kalimat tersebut ingin menegaskan bahwa cara berhukum tidak boleh hanya mengedepankan *intelligence quotient* (IQ), tetapi perlu disandingkan dengan *emosional quotient* (EQ) dan *spiritual quotient* (SQ). Memahami kebenaran hukum tidak cukup hanya dengan kemampuan intelektual, tetapi perlu didukung juga dengan kemampuan emosional dan spiritual. Karena jika teks kebenaran hukum hanya

---

<sup>6</sup> H. R. Otji Salman, *Filsafat Hukum: Perkembangan & Dinamika Masalah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 44-45.

diukur semata-mata berdasarkan kemampuan intelektual, kebenaran yang dilahirkan lebih bersifat prosedural.

Hakikatnya ber hukum yang progresif bukan semata-mata bagaimana membuat dan menerapkan teks peraturan perundang-undangan (*rule making*), setelah itu selesai. Tetapi dalam keadaan tertentu cara ber hukum perlu yang namanya *rule breaking* (terobosan hukum).<sup>7</sup> Ketika teks hukum sudah dinilai tidak lagi mampu melahirkan keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan hukum di luar teks hukum tersebut, misalnya bagi kepolisian, yang berhak untuk melakukan diskresi (suatu upaya untuk tidak menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan), atau kejaksaan yang memiliki kewenangan *diponeering* (suatu kewenangan untuk menyampingkan proses hukum yang sedang berjalan). Semua kewenangan tersebut dilakukan semata-mata atas dasar pertimbangan demi menyelamatkan kepentingan publik yang lebih besar.

Contoh cara ber hukum yang sangat melukai rasa keadilan masyarakat terlihat salah satunya dari laporan seorang gadis berumur 19 tahun karena diperkosa oleh seorang fotografer, kemudian ia dijadikan sebagai tersangka pengrusakan kamera sang fotografer.<sup>8</sup> Kasus tersebut bermula saat ia berkenalan dengan seorang fotografer untuk dijadikan sebagai model. Saat waktu pemotretan disepakati, ternyata gadis tersebut dibawa ke sebuah warnet di lantai 3. Setelah dilakukan pemotretan, sang fotografer meminta si gadis untuk foto telanjang, tak disangka diakhir sesi sang fotografer tersebut mengajak gadis itu untuk melakukan hubungan intim. Di bawah tekanan sang fotografer yang mengancam akan menyebarluaskan foto telanjang sang gadis, akhirnya ia pun terpaksa berhubungan intim dengannya. Dalam keadaan tertekan si gadis mengambil kamera sang fotografer untuk menghapus foto-foto telanjangnya, tetapi diketahui, akhirnya terjadilah tarik-menarik kamera antara si gadis dan sang fotografer tersebut yang menyebabkan rusaknya

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Kompas, 2010), hal. 140.

<sup>8</sup> <http://news.detik.com/berita/2461532/jadi-korban-pemeriksaan-fotografer-gadis-19-tahun-malah-jadi-tersangka/2>, diunduh tanggal 20 Januari 2018.

kamera itu. Saat gadis tersebut tiba di rumahnya, ia melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya. Dan bersama orang tuanya ia melapor kepada kepolisian. Pihak kepolisian akhirnya menangkap sang fotografer, tetapi karena tidak cukup bukti ia dibebaskan. Kasus ini kemudian berlanjut dengan dilaporkannya gadis korban pemerkosaan tersebut oleh sang fotografer dengan dugaan pengrusakan kamera, dan akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka.

Potret ber hukum di atas merupakan permasalahan penegakan hukum yang luar biasa. Di mana aparat penegak hukum terlalu takut untuk keluar dari belenggu hukum. Hukum progresif mengajak kita untuk tidak terbelenggu oleh hukum, walaupun kita membutuhkan hukum. Karena gagasan besar hukum progresif adalah membebaskan kita untuk keluar dari kungkungan cara ber hukum yang sudah dianggap baku<sup>9</sup>, dengan menempatkan manusia sebagai sentral utama dalam setiap perbincangan mengenai hukum.

Dengan demikian, hukum progresif ingin memberi pemahaman kepada kita bahwa hukum tidak hanya semata-mata dilihat pada sifatnya yang dogmatis, tetapi juga perlu diperhatikan aspek perilaku manusianya. Pemahaman terhadap hukum yang demikian diharapkan dapat melahirkan putusan hukum yang sebenar keadilan.

## **2. Landasan Konstitusional**

Tujuan berdirinya negara Indonesia di antaranya adalah untuk melindungi seluruh warga negara dari berbagai penindasan, kemiskinan, dan segala macam tindakan kesewenang-wenangan, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini selaras dengan konstitusi bangsa Indonesia, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, utamanya alenia I dan IV, bahwa: Alenia I UUD 1945;

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan.*, hal. 142.

dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

Alenia IV UUD 1945;

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari alenia I UUD 1945 di atas, secara tegas bangsa Indonesia menolak seluruh bentuk penjajahan karena sangat bertentangan dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Lebih jauh, konstitusi bangsa Indonesia menyatakan bahwa “kemerdekaan merupakan hak segala bangsa”. Frase “kemerdekaan ialah hak segala bangsa” jika dipahami dengan baik akan mengarah pada suatu konsep bahwa upaya/akses untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan tidak hanya menjadi hak satu kelompok tertentu, melainkan menjadi hak seluruh bangsa Indonesia yang menempati wilayah nusantara ini.

Di samping itu, berdasarkan rumusan dalam alenia IV UUD 1945 bahwa Pancasila merupakan ruh/jiwa/spirit yang harus dijadikan sebagai landasan untuk membentuk dan mewujudkan suatu pemerintahan yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM) serta berkeadilan.

Untuk itu, penjaminan terhadap HAM dan keadilan yang berasaskan Pancasila untuk seluruh warga negara harus tercermin dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam konteks penegakan

hukum di Indonesia. Maraknya peradilan yang tajam terhadap *the poor* (wong cilik) dan tumpul terhadap *the have* (orang-orang besar), serta transaksi jual-beli pasal di antara para mafia peradilan, membuktikan bahwa sistem peradilan di negeri ini masih sangat suram. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem, pembenahan di bidang hukum tidak selesai jika hanya memperbaiki substansi hukumnya (*legal substance*), sementara struktur hukum (*legal structure*) dan kultur hukumnya (*legal culture*) dibiarkan menjadi liar.<sup>10</sup>

Lebih jauh, antara konstitusi dan hukum progresif memiliki korelasi yang sangat erat. Konstitusi mengamankan tentang pentingnya mewujudkan nilai-nilai keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan dan nilai Permasyarakatan. Demikian pula dengan hukum progresif, yang hakikatnya ingin memanasifestasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan hukum di negeri ini. Artinya, amanah konstitusi akan berjalan dengan baik, jika dalam bidang hukum misalnya menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif.

Prinsip-prinsip hukum progresif tersebut terlihat salah satunya dari gagasan utama hukum progresif yaitu menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kata lain, untuk mewujudkan konsep “hukum terbaik” tidak cukup dengan hanya memahami hukum sebagai peraturan perundang-undangan saja, tanpa berusaha memahami hukum sebagai perilaku

---

<sup>10</sup> Substansi hukum adalah norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya itu dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Sementara struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan sebagainya. Terakhir adalah kultur hukum yang merupakan ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan menjadi 2, yakni internal legal culture (kultur hukumnya lawyers dan judged's) dan external legal culture (kultur hukumnya masyarakat pada umumnya). Lihat Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hal. 71

manusia. Sebab, hakikatnya hukum tidak hanya berkaitan dengan undang-undang, tetapi juga perilaku manusia.

#### D. Karakter Hukum Progresif

Tidak mudah untuk menyebut secara komprehensif karakter-karakter dari hukum progresif. Karena dalam pandangan pemikir hukum progresif, hukum itu selalu berkembang. Namun demikian, sebagai upaya pengenalan hukum progresif dalam dunia hukum, setidaknya perlu diketahui sebagian dari karakter hukum progresif tersebut, sebagai salah satu upaya penyemaian hukum progresif kepada generasi selanjutnya. Berikut penulis paparkan karakteristik hukum progresif yang diambil dari berbagai sumber:

##### 1. Hukum Progresif adalah Gerakan Pembebasan

Gerakan pembebasan yang dimaksud di sini adalah pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang selama ini dipakai dan pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.<sup>11</sup>

Gerakan pembebasan inilah yang seringkali dikenal dengan istilah “*rule breaking*” (terobosan hukum). Manfaat penggunaan prinsip “*rule breaking*” dalam penegakan hukum antara lain berani mengesampingkan teks peraturan hukum tatkala mengalami kebuntuan dalam proses mencari keadilan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah berani menolak materi demi mencapai keadilan substantif.

Secara teoritis, terdapat tiga mekanisme untuk melakukan *rule breaking*, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dengan mencari jalan baru, dan tidak terkekang dengan cara-cara konvensional yang banyak melukai rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>11</sup> Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hal. 10.

<sup>12</sup> Abu Rokhmad, Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah, *al-manāhij; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol VII No 1, 2013., hal. 8.

- b. Mendorong masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum untuk selalu bertanya kepada hati nuraninya tentang makna hukum yang lebih dalam. Hal ini akan melahirkan suatu bentuk ukuran baru dalam menjalankan hukum, bahwa hukum tidak semata menerapkan undang-undang, tetapi lebih kepada proses mencari makna hukum yang terdalam.
- c. Aparat penegak hukum hendaknya menjalankan hukum tidak terpaku pada logika saja, tetapi perlu melibatkan perasaan dan kepedulian terhadap kelompok yang lemah. Karena hakikatnya mencari keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika mengandalkan aspek normatif semata, tetapi perlu juga melibatkan aspek sosiologis.

Berdasarkan tiga hal di atas, *rule breaking* dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menembus kebuntuan legalitas formal. Dengan lain perkataan, gagasan hukum progresif sebagai gerakan pembebasan mendorong aparat penegak hukum (khususnya hakim) untuk menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pencari keadilan dalam proses penegakan hukum, dengan berupaya mencari dan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan berani membebaskan diri dari penggunaan cara-cara berhukum yang kaku dan rigid.

## 2. Hukum Progresif bukan hanya Teks, tetapi juga Konteks

Hukum sebagai teks berarti norma hukum terbatas atau dibatasi hanya pada rumusan peraturan perundang-undangan. Artinya hukum sebagai teks adalah aturan hukum yang dibuat secara tertulis dan bersifat rasional. Hukum secara sengaja direduksi dalam bentuk tertulis dari yang semula muncul secara serta-merta di tengah-tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, bahasa memiliki peranan yang besar dalam merumuskan perilaku masyarakat. Perzinahan yang dalam pandangan masyarakat merupakan perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, baik yang tidak terikat tali perkawinan maupun yang telah terikat perkawinan dengan orang lain, kemudian ketika perzinahan itu

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan terbatas hanya kepada perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya dari keduanya telah kawin. Artinya teks hukum perundang-undangan tidak menganggap “berzina” dua orang yang berlainan jenis kelamin yang berhubungan seks, tetapi keduanya masih belum terikat perkawinan dengan orang lain dan dilakukan berdasarkan atas dasar suka sama suka.

Pun demikian, istilah yang digunakan untuk menyebut perbuatan hubungan kelamin antar dua orang yang berlainan jenis yang bukan didasarkan pada pertalian perkawinan, konon dikenal banyak sebutan selain zina antara lain; kumpul kebo, perbuatan serong, wadon dan lain sebagainya.

Satu contoh kecil di atas membuktikan bahwa bahasa atau teks hukum tidak mampu mengakomodir secara komprehensif perilaku-perilaku sosial masyarakat, bahkan cenderung menjadi faktor kriminogen. Akhirnya, jika para penegak hukum hanya menjadi corong undang-undang, menegakkan hukum semata-mata hanya mengacu pada hukum tertulis, yang terjadi justru melahirkan jenis kejahatan-kejahatan baru di tengah-tengah masyarakat.

### 3. Hukum Progresif Mendudukkan Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan dalam Satu Nafas

Hukum tertulis menghendaki adanya kepastian hukum dan berlaku secara universal, tanpa memandang kelas sosial kemasyarakatan. Artinya hukum tertulis buta terhadap kenyataan bahwa hukum tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.

Seluruh dimensi di atas, tidak hanya mempengaruhi hukum sejak dalam proses kejadiannya, melainkan juga dalam penegakannya. Sekedar menyebut contoh munculnya pasal “pesanan sponsor” dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu dan adanya “mafia peradilan” dalam proses penegakan hukum membuktikan bahwa pengaruh sosial, ekonomi, dan politik mampu menembus tembok

kehormatan anggota legislatif. Di samping itu, kejelian penegak hukum dalam menangkap dan menggali informasi terjadinya kejahatan menjadi bagian yang tidak kalang pentingnya dalam proses penegakan hukum. Penggunaan istilah apel malang untuk menyebut rupiah dan apel washington untuk menyebut dollar dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan AS menunjukkan bahwa teks hukum tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam kasus ini, hukum tertulis bukan saja tidak mampu melahirkan kemanfaatan dan keadilan, kepastian hukum pun yang menjadi ciri utama hukum tertulis tidak bisa diwujudkan. Karena dalam teks hukum perundang-undangan tidak mengakomodir kedua istilah yang digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi di atas.

Oleh karenanya, dalam pemikiran hukum progresif, selama hukum tertulis (undang-undang) tidak mampu menghadirkan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat, maka wajib hukumnya penegak hukum melanggar undang-undang tersebut. Karena bagi penegak hukum, utamanya hakim yang berfikir progresif tidak selalu menilai undang-undang sebagai satu-satunya jalan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Bagi mereka, undang-undang tidak selamanya bersifat adil.

Hukum progresif tidak ingin menjadikan polisi, jaksa dan hakim sebagai corong undang-undang, melainkan sebagai corong suara keadilan bagi seluruh masyarakat, yang tidak dapat dikompromi dengan materi maupun jabatan tertentu.

#### 4. Hukum Progresif Berpegang pada Hati Nurani

Asumsi tentang penegakan hukum di masyarakat sampai hari ini adalah “jika masyarakat miskin melaporkan kehilangan ayam kepada kepolisian, maka dia akan kehilangan sapi”. Anggapan ini bukan sebatas isapan jempol semata, karena sudah terbukti dalam banyak kasus hukum, kelompok masyarakat miskin seringkali menjadi korban dari penegakan hukum yang tidak adil. Artinya, masyarakat miskin kerap kali sulit dalam mengakses asas-asas hukum yang tertuang secara yuridis normatif, seperti persamaan dihadapan hukum, keadilan, dan terhindar

dari perlakuan diskriminasi berdasar suku, agama, status sosial dan sebagainya.

Padahal berdasarkan amanah konstitusi, hak-hak fakir miskin menjadi tanggung jawab negara, termasuk hak untuk memperoleh keadilan di bidang hukum.<sup>13</sup> Aparat penegak hukum sebagai bagian dari eksekutif (penyelenggara negara), tidak boleh melalaikan atau melupakan, apalagi secara sengaja perintah konstitusi tersebut. Karena bentuk diskriminasi apapun terhadap masyarakat miskin, akan semakin membuat masa depan penegakan hukum di Indonesia semakin suram.

Penegak hukum semestinya tidak hanya mengacu pada kebenaran legalitas-formal, tetapi hendaknya juga melibatkan hati nurani dalam setiap langkah hukum yang ditempuhnya. Karena kepastian hukum yang terkandung dalam aspek legalitas-formal tidak selalu memberi rasa keadilan bagi masyarakat.

#### 5. Hukum Progresif Memandang bahwa Hukum Untuk Manusia

Kekeliruan paradigma ilmu hukum positivistik terletak pada pemahaman objek studinya yang membatasi hukum hanya pada perundang-undangan semata. Maka wajar jika seseorang yang belajar ilmu hukum hanya mampu mengoperasikan/menjalankan hukum sebagaimana ia menjalankan kendaraan. Padahal ilmu hukum jika ditinjau secara holistik tidak hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih jauh, ilmu hukum juga berkaitan dengan lingkungan, alam dan manusia, bahkan orde kehidupan yang lebih besar.<sup>14</sup>

Sebagai penggagas hukum progresif, Satjipto Rahadjo seringkali menyampaikan bahwa hukum itu bukan sekedar logika, lebih dari itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (*genuine science*) dengan selalu berusaha memahami dan melihat kaitan teks hukum dengan hal-hal

---

<sup>13</sup> Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>14</sup> Satjipto Rahadjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, dalam Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No.1, Tahun 2005, hal. 35.

dibelakang hukum.<sup>15</sup> Dengan kata lain, gagasan hukum progresif ingin mendorong para pegiat ilmu hukum bahwa berhukum yang baik itu adalah bagaimana menggunakan logika sosial menjadi lebih besar dari penggunaan logika hukum.

Hukum progresif merupakan gagasan ilmu hukum yang mengalir, tidak mau terjebak dalam *status quo*, yang pada akhirnya menyebabkan ia menjadi stagnan. Lebih dari itu, hukum progresif ingin selalu setia pada asas besar bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya”.<sup>16</sup> Karena esensinya, hukum harus selalu mengalir mengikuti perkembangan manusia yang dinamis dan berubah dari masa ke masa. Dengan begitu, maka segala persoalan yang dihadapi oleh manusia, dapat dijawab oleh hukum dengan adil.

Selain apa yang telah diuraikan di atas, menurut Prof. Tjip sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita bahwa hukum progresif berintikan pada sembilan (9) pokok pikiran sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence/rechtdogmatiek* dan berbagi paham dengan aliran seperti *legal realism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interressenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*. Artinya, hukum progresif bukan berarti menolak penggunaan rumusan perbuatan-perbuatan yang tertuang di dalam teks undang-undang, melainkan cara berhukum yang hanya sekedar menjalankan perintah undang-undang tanpa melihat pesan moral dan keadilan yang ada dibalik perintah undang-undang tersebut.
2. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) akan didapat hanya melalui institusi-institusi kenegaraan. Hal ini selaras

---

<sup>15</sup> Turiman, Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahadjo Dalam Paradigma “Thawaf”: Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hal. 2.

<sup>16</sup> Dey Ravana, Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia, hal. 191.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hal. 88-89.

dengan pidatonya Prof. Tjip yang kecewa terhadap sebagian ahli hukum yang berpegang pada prinsip bahwa ketika peraturan sudah dibuat sedemikian rupa, maka akan terwujud masyarakat yang tertib.<sup>18</sup> Mereka lupa bahwa hukum tidak lahir untuk dirinya sendiri, melainkan banyak faktor yang melingkupinya; seperti politik, sosial, budaya, agama, dan sebagainya.

3. Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum. Bahwa satu-satunya parameter untuk menentukan hukum yang ideal itu bukanlah dilihat dari seberapa banyak aturan hukum dibuat, melainkan sejauh mana hukum tersebut mampu merespon dan menjawab berbagai kebutuhan/kepentingan hukum masyarakat, khususnya ketika *law enforcement* itu dilakukan.
4. Hukum progresif menolak *status-quo* serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Artinya hukum jika tidak disertai dengan moral/nurani dalam implementasinya, maka manusia tidak akan pernah menemukan keadilan dalam kehidupan hukum.
5. Hukum progresif merupakan institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Bukan sebaliknya, semakin membuat manusia menjadi terpuruk menjalani kehidupannya. Maka ketika yang terakhir ini terjadi, berarti hukum gagal menjadi pedoman/rujukan keadilan bagi manusia.
6. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan pro keadilan. Ini menegaskan bahwa hukum tidak pro terhadap kekuatan finansial/materi dan kepentingan kelompok/golongan politik tertentu. Artinya, hukum secara kodrati tidak memiliki orientasi profit-ekonomis, melainkan lebih kepada bagaimana melayani semua rakyat dengan memberi sebenar keadilan (*substantive justice*).

---

<sup>18</sup> Pidato Emeritus sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP tanggal 15 Desember 2000, yang Berjudul “Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (*Teaching Order Finding Disorder*): Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan”.

7. Hukum progresif berprinsip bahwa hukum adalah untuk manusia. Maka ketika ditemukan persoalan di dalam dan/atau dengan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksakan masuk dalam sistem hukum tersebut.
8. Hukum sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Dengan kata lain, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh manusia. Hukum tidak akan berjalan dengan baik/berjalan tetapi manusia tidak akan menemukan keadilan dan kebahagiaan di dalamnya, jika tidak didukung oleh pandangan masyarakat terhadapnya. Hal ini terlihat misalnya dari penerapan hukum Hamurabi (*Code of Hamurabi*) yang dibuat oleh Raja Babylon di Etiopia (salah satu wilayah kekuasaannya). Kebiasaan masyarakat Etiopia adalah mengharuskan pada pembuat roti untuk menyisakan satu (1) roti setiap kali mereka memanggangnya sebagai bentuk derma kepada fakir miskin. Roti tersebut diletakkan di jendela dan para fakir miskin akan mengambilnya karena mereka tahu bahwa roti tersebut memang untuknya. Tradisi ini menjadi pranata sosial yang turun-temurun dan membuat kaum fakir hidup tenteram. Namun *Code of Hamurabi* nomor 764 mengubahnya yang menyatakan bahwa “barangsiapa mengambil barang apapun yang tidak ia beli, dinyatakan bersalah atas tuduhan pencurian dan akan kehilangan tangannya”. Maka 1 hari sejak prasasti hukum Hamurabi tiba di tempat tersebut, sebanyak 40 orang fakir kehilangan tangannya.<sup>19</sup> Hal berbeda ditunjukkan oleh sahabat Umar ibn Khattab yang menghapus hukuman potong tangan kepada seorang pencuri yang melakukan pencurian pada masa krisis ekonomi (paceklik), padahal secara legal-formal perbuatan orang tersebut telah memenuhi rumusan dalam teks hukum tentang pencurian.<sup>20</sup> Aturan hukum yang dilanggar oleh Umar ibn Khattab bukanlah aturan hukum yang dibuat oleh manusia; seperti undang-

---

<sup>19</sup> <https://tutinonka.wordpress.com/2008/12/15/hammurabi-sang-pencipta-hukum/> diunduh pada tanggal 10 Maret 2018.

<sup>20</sup> H. A. Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013), hal. 57.

undang, melainkan aturan tersebut langsung berasal dari Allah SWT sang pencipta alam semesta, yaitu QS: Al-Maidah ayat 38. Keberanian sahabat Umar ibn Khattab dalam menerobos kebuntuan hukum untuk mencapai tujuan hukum yang sebenarnya inilah yang dalam hukum progresif disebut dengan istilah *rule breaking*.

9. Hukum selalu berada pada proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

### **E. Keadilan Dalam Paradigma Hukum Progresif**

Misi utama paradigma hukum progresif adalah proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) dan pencarian keadilan (*searching for justice*) yang tidak pernah kunjung selesai.<sup>21</sup> Kedua misi tersebut tidak dapat dianggap telah terpenuhi dengan sekedar hadirnya bahasa dalam teks hukum. Realita di lapangan, hukum seringkali mengalami masalah krusial yang mengaburkan kedua misi tersebut, karena hukum hanya dijadikan alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Hakikatnya, keadilan ibarat buah yang manis dari pohon yang bernama hukum. Hukum yang tidak melahirkan keadilan tidak memiliki manfaat apapun bagi masyarakat. Maka, selaras dengan adagium hukum progresif di atas bahwa hukum untuk manusia, hukum bertugas untuk membahagiakan manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, hukum dan manusia memiliki kedudukan yang sejajar.

Penegakan hukum di Indonesia selama ini terlihat pragmatis, artinya hukum akan dijalankan sesuai dengan permintaan dan syarat yang ditentukan. Dengan kata lain, para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan diharuskan melalui serangkaian prosedur-prosedur yang tidak adil, hukum ada justru untuk menyulitkan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Hal ini menyebabkan masyarakat “phobia” jika berhadapan dengan hukum, karena bagi mereka jika segala sesuatu ditempuh

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 191.

berdasarkan hukum, maka yang muncul adalah ketidakadilan yang akan mereka dapatkan.

Selain itu, krisis penegakan hukum di Indonesia terlihat dari orientasi utamanya yang lebih mengedepankan aspek kepastian hukum daripada aspek kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Ketika norma hukum telah selesai diterapkan, hal itu berarti keadilan sudah diberikan. Asumsi demikian mengindikasikan bahwa keadilan sama dengan penerapan peraturan perundang-undangan. Padahal menegakkan hukum dengan hanya berpatokan pada aspek kepastian hukum justru menyebabkan hukum kehilangan makna yang sebenarnya yaitu hukum yang membahagiakan, yang memberi kemanfaatan dan keadilan serta yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (HAM).<sup>22</sup>

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Bagir Manan yang mengemukakan beberapa kelemahan dari peraturan perundang-undangan, bahwa:

1. Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel, artinya sulit menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini karena pembuatan perundang-undangan membutuhkan tata cara tertentu dan waktu, sementara perubahan kondisi masyarakat sangat cepat.
2. Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua peristiwa hukum, sehingga yang terjadi adalah kekosongan hukum.<sup>23</sup>

Hukum progresif menghendaki penegakan hukum dijalankan dengan tidak hanya mencari kesesuaian antara rumusan teks dengan tindak kriminal yang terjadi, tetapi lebih jauh menggali dan memahami pesan moral yang ada dibalik peraturan perundang-undangan. Artinya, hukum dalam pandangan hukum progresif bersifat terbuka dan cair sehingga dapat menangkap dan mencerna setiap perubahan yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa hukum progresif merupakan tipe hukum yang selalu

---

<sup>22</sup> Yohanes Suhardin, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, 2009, hal. 342.

<sup>23</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 8.

haus akan kebenaran dan tidak pernah berhenti dalam melakukan pencarian keadilan.

Dengan demikian, hukum progresif selalu berupaya menciptakan penegakan hukum yang berujung pada terciptanya keadilan substantif (*substantial justice*). Mewujudkan hukum progresif adalah bagaimana memberikan sanksi hukum yang berat kepada para koruptor, karena selaras dengan cita hukum progresif yang responsif dan terpenuhinya *substantial justice*, dari pada menghukum nenek pencuri 3 buah kakao yang secara *prosedural justice* terpenuhi, tetapi melukai nilai keadilan masyarakat.<sup>24</sup>

Pada akhirnya, hukum progresif menghendaki bahwa cara berhukum tidak cukup dengan menjalankan peraturan perundang-undangan dan logika semata, tetapi perlu melibatkan aspek spiritual dan emosional sehingga penegak hukum tidak lagi dikenal sebagai corong undang-undang, melainkan corong suara keadilan masyarakat.

## F. Kesimpulan

Hukum progresif dapat dideskripsikan sebagai hukum yang memberi sebenar keadilan (*substantial justice*). Ia merupakan tipe hukum yang terbuka dan cair, tidak pernah berhenti mencari kebenaran dan keadilan (*the truth and justice*), oleh karenanya selalu sesuai dan/atau menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan kondisi masyarakat. Artinya, hukum progresif memiliki sifat yang responsif.

Lebih jauh, terobosan hukum (*rule breaking*) merupakan icon yang melekat dalam proses penegakan hukum progresif, karena ia merupakan strategi yang selalu berusaha menembus kebuntuan legalitas formal. Artinya, aparat penegak hukum diperbolehkan keluar dari kebenaran legalitas formal, demi mencapai keadilan sebagai tujuan utama hukum. Inilah yang kemudian lazim disebut sebagai pembebasan.

Dengan demikian, proses penegakan hukum dalam perspektif hukum progresif adalah lebih kepada proses pencarian sebenar keadilan

---

<sup>24</sup> Ispan Diar Fauzi, Mewujudkan Paradigma Hukum Progresif, artikel ini diakses di [www.hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com), pada tanggal 3 Maret 2018.

(*substansial justice*), bukan sekedar proses mencocokkan/menyesuaikan kebenaran perilaku dengan rumusan teks undang-undang semata. Dengan kata lain, keadilan tidak selalu dapat ditemukan di dalam undang-undang, oleh karenanya dibutuhkan cara dan keberanian aparat penegak hukum untuk tidak terkekang kebenaran legalitas-formal, dengan selalu mendengarkan dan menggunakan hati nurani dalam berhukum.

### Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Fauzi, Ispan Diar, Mewujudkan Paradigma Hukum Progresif, di [www.hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com) diunduh pada tanggal 3 Maret 2018.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1 April 2005.
- , -----, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, 2010.
- , -----, Pidato Emeritus sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP tanggal 15 Desember 2000, yang Berjudul "Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (*Teaching Order Finding Disorder*): Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan"
- Ravena, Dey, *Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia*.

- Rokhmad, Abu, Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah, *al-manāhij; Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol VII No 1, 2013.*
- Salman, H. R. Otji, *Filsafat Hukum: Perkembangan & Dinamika Masalah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Sarmadi, A. Sukris, “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif: Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012.
- Siroj, H. A. Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Suhardin, Yohanes, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, 2009.
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- , “Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH”, artikel yang diunduh pada tanggal 05 Januari 2018.
- Turiman, Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahadjo Dalam Paradigma “Thawaf”: Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011
- UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/01/19/perkembangan-hukum-progresif/>, Perkembangan Hukum Progresif di Indonesia, diunduh pada tanggal 05 Januari 2018.

<http://news.detik.com/berita/2461532/jadi-korban-pemeriksaan-fotografer-gadis-19-tahun-malah-jadi-tersangka/2>, diunduh tanggal 20 Januari 2018.

<https://tutinonka.wordpress.com/2008/12/15/hammurabi-sang-pencipta-hukum/> diunduh pada tanggal 10 Maret 2018.